



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Umum tingkat pertama telah
Halaman 1 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara
Permohonan yang diajukan oleh:

EKO NURSANTOSA, lahir di Kartasura pada tanggal 05 Nopember 1965, jenis
kelamin laki-laki Agama Islam bertempat tinggal di Krajan I Rt.008/002 Desa
Tanjungsari Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, selanjutnya disebut
sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng., tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 3 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 November 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 11 Desember 2023, dalam register perkara Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng., telah mengajukan Permohonan untuk ditetapkan Persamaan Nama atas Nama Pemohon;
dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan KartuTandaPenduduk (KTP) No.NIK 3213220511650001 dan Kartu Keluarga 3213220304061592 yang
Halaman 4 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965;
2. Bahwa Pemohon bernama Eko Nursantosa berdasarkan Akta Kelahiran No. AL.633.0405034 tanggal 22 juli 2014;
 3. Bahwa Pemohon bernama Alex Santoso berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3213220511690005 yang keluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSubang;

Halaman 5 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dan satu orang yang sama sesuai surat Keterangan dari Desa Nomor. Pm.01/456/Pem/2023 yang dikeluarkan Desa Tanjungsari Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
5. Bahwa Pemohon Bernama Eko Santoso lahir Kartasura, 05 November 1965 Mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ke Pengadilan Negeri Subang kelas 1.B. untuk keperluan perubahan nama

Halaman 6 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Rekening Bank BCA Cabang Subang yang dahulu bernama Alex Santoso menjadi Nama Eko Nursantosa ini adalah orang yang sama dan Satu orang yang sama;

Adapun yang terlampir sebagai persyaratan :

- Foto copy KTP Pemohon,
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Buku Nikah/AktaPerkawinan

Halaman 7 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah
- Foto copy Paspor;"
- Foto copy Surat Keterangan Desa yang menyatakan orang yang sama

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kelas 1.B. berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon yang Bernama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 dengan Nama Alex Santoso lahir Solo, 05 November 1969 adalah orang yang sama dan satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang kelas 1.B. berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa nama Eko Nursantosa yang lahir di Kartasura, 05 November 1965 adalah orang yang sama dengan Alex Santoso yang lahir di Solo, 05 November 1969 dan salah satu tujuan utama Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk **tertib**

Administrasi Kependudukan serta untuk keperluan perubahan nama &

Halaman 10 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA Cabang Subang yang dahulu bernama Alex Santoso menjadi Nama Eko Nursantosa ini adalah orang yang sama dan Satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Alex santosa, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-1);

Halaman 11 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eko Nursantosa, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Nursantosa selanjutnya di beri tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Nikah antara Eko Nursantosa dengan Eha Juliaha tanggal 23 Juli 1993, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Izazah SMA Swasta Batik laweyan Surakarta atas nama Eko Nursantosa tertanggal 23 April 1985, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-5);

Halaman 12 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy kutipan akta lahir atas nama Eko Nursantosa yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil Kab.Subang, tertanggal 22 Juli 2014, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Tanjungsari Timur atas nama Eko Nursantosa, Nomor Pm.01/456/Pem/2023, tertanggal 27 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Halaman 13 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat Keterangan dari Kantor Disdukcapil Kab.Subang, atas nama Eko Nursantosa Nomor 470/2083/Doisdukcapil tanggal 04 Nopember 2016, selanjutnya diberi (tanda P-8);
9. Foto copy Paspor atas nama Eko Nursantosa, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sesuai Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 14 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3 yang hanya fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu: MUHAMAD PRAYITNO dan Nadi Sudrajat SARNA BIN H.AKMAL SOLEH yang di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut yaitu:

Halaman 15 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMAD PRAYITNO** Lahir di Bekasi, pada tanggal 23 Desember 1983,
Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek BTN Purwadadi Indah Blok C
No.19 Rt.027/005 Desa Purwadadi Kec.Purwadadi Kab.Subang;

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 16 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja sebagai sopir Pemohon;
- Bahwayang ingin saya terangkan adalah keinginan dari pemohon tentang persamaan nama;
- Bahwa dulu pemohon pernah bernama dari Alex Santosa kini menjadi Eko Nursantosa, sesuai dengan KTP Elektronik, KK, Akta Kelahiran,

Halaman 17 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izazah, surat kawin dan surat keterangan dari Desa Tanjungsari Timur yang tercatat atas nama Eko Nursantosa;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dari Alex Santosa menjadi Eko Nursantosa karena ada ATM BCA milik Pemohon yang bernama Alex Santosa yang ATM nya sudah Expire ingin diganti nama menjadi Eko Nursantosa dan menurut CS BCA harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 18 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak akan ada pihak lain atau orang lain yang merasa keberatan apabila Pemohon melakukan Persamaan Nama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **SARNA BIN H.AKMAL SOLEH**, Lahir di Subang, pada tanggal 10 Oktober 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,

Halaman 19 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Krajan I Rt.009/002 Desa
Tanjungsari Kec.Cikaum Kab.Subang;

- Bahwa Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Halaman 20 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan adalah keinginan dari Pemohon tentang Persamaan Nama;
- Bahwa dulu Pemohon pernah bernama dari Alex Santosa kini menjadi Eko Nursantosa, sesuai dengan KTP Elektronik, KK, Akta Kelahiran, Izazah, surat kawin dan surat keterangan dari Desa Tanjungsari Timur yang tercatat atas nama Eko Nursantosa;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dari Alex Santosa menjadi Eko Nursantosa karena ada ATM BCA milik Pemohon yang bernama

Halaman 21 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Santosa yang ATM nya sudah Expire ingin diganti nama menjadi Eko Nursantosa dan menurut CS BCA harus ada Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak akan ada pihak lain atau orang lain yang merasa keberatan apabila Pemohon melakukan Persamaan Nama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat Permohonannya, pada pokoknya adalah mohon Penetapan Persamaan Nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen:

- Kartu Tanda Penduduk Lama No. NIK 3213220511690035, atas nama Alex Santosa, lahir di Solo, 05 November 1969 (P-1);

Halaman 24 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Baru No. NIK 3213220511650001 atas nama, Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 (P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak

Halaman 25 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur Undang-Undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 26 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di dalam Halaman 27 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia", dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan dan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak

Halaman 28 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Alex Satoso yang lahir di Solo, 05 November 1969 sebagaimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Lama No. NIK 3213220511690035, atas nama Alex Santosa, lahir di Solo, 05

Halaman 29 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1969 dengan nama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Baru No. NIK 3213220511650001 ingin dinyatakan bahwa nama Ales Santoso dengan nama Eko Nursantosa adalah orang yang sama sebagaimana nama lahirnya sehingga di Permohonan tersebut Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Persamaan Nama bahwa Pemohon yang dalam Kartu Tanda Penduduk Lama No. NIK 3213220511690035, atas nama Alex Santosa, lahir di Solo, 05 November 1969 dengan yang di dalam Kartu Tanda Penduduk Baru No. NIK

Halaman 30 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3213220511650001 atas nama, Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama dan nama yang benar dan yang akan di gunakan kemudian hari adalah nama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 sebagaimana dalam yang tercatat sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk Baru No. NIK 3213220511650001;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama "Alex Santoso", yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Lama No. NIK 3213220511690035 diberi tanda P-1, dan dalam Kartu Tanda Halaman 31 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Baru No. NIK 3213220511650001 tercantum atas nama, Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965, diberi tanda P-2, dimana bahwa Pemohon memang adalah orang yang sama yaitu adalah Pemohon seperti yang telah di terangkan berdasarkan Fotocopy Surat Keterangan Desa Nomor: Pm.01/456/Pem/2023. Tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungsari Timur, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-7) dimana perbedaan demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan

Halaman 32 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen saja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan Permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan Penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Pengadilan berpendapat secara formal Permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Halaman 33 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama “Alex Santoso” yang tercantum dalam bukti P-1, serta nama Eko Nursantosa seperti yang tercantum dalam bukti P-2, dengan nama “Eko Nursantosa” seperti yang tercantum dalam bukti P-7, adalah orang yang sama sebagai Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi **MUHAMAD PRAYITNO** dan saksi **SARNA BIN H.AKMAL SOLEH** kenal dengan Pemohon karena bertetangga, dan menajdi sopir Pemohon dan setahu para saksi tersebut nama Pemohon adalah

Halaman 34 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Eko Nursantosa yang lahir di Solo, 05 November 1969 dan kemudian para saksi menerangkan bahwa Pemohon dahulu Pemohon pernah bernama dari Alex Santoso kini menjadi Eko Nursantosa, sesuai dengan KTP Elektronik, KK, Akta Kelahiran, Izazah, surat kawin dan surat keterangan dari Desa Tanjungsari Timur yang tercatat atas nama Eko Nursantosa dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dari Alex Santoso menjadi Eko Nursantosa karena ada ATM BCA milik Pemohon yang bernama Alex Santosa yang ATM

Halaman 35 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sudah Expire ingin diganti nama menjadi Eko Nursantosa dan menurut CS
BCA harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa nama Eko Nursantosa adalah nama asli pertama
kali sejak Pemohon lahir namun telah tercatat dalam dokumen-dokumen
Pemohon dengan nama Alex Santoso, oleh karena itu Pemohon hendak
kiranya ingin memohon agar Pemohon dinyatakan adalah orang yang sama;

Halaman 36 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat lainnya tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah memang benar nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon yang termuat dalam surat Permohonannya berikut satu persatu Petitum Permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak

Halaman 37 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di bawah ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena Petitum ke-1 (kesatu) ini berkaitan dengan Petitum-Petitum yang lainnya, maka terhadap Petitum ke-1 (kesatu) ini akan dipertimbangkan setelah Petitum-Petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Halaman 38 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di dalam Petitum ke-2 (kedua) yaitu Menetapkan Nama Pemohon yang Bernama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 dengan Nama Alex Santoso lahir Solo, 05 November 1969 adalah orang yang sama dan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut Hakim telah meneliti berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwasanya benar bahwa nama Ales Satoso dan Eko

Halaman 39 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursantosa adalah orang yang sama dengan nama yaitu Pemohon yang terlahir pada 05 November 1965 sesuai dengan identitas di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan Surat Keterangan Desa Nomor: Pm.01/456/Pem/2023. Tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungsari Timur oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Alex Santoso dan Eko Nursantosa adalah orang yang sama yang Lahir di Subang pada pada 05 November 1965 oleh karena itu Petitum kedua dari Permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Halaman 40 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon

Halaman 41 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon yang bernama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 dan orang yang bernama Alex Santosa, lahir di Solo, 05 November 1969 adalah benar orang yang sama oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 42 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 43 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Pemohon yang bernama Eko Nursantosa lahir Kartasura, 05 November 1965 dengan Nama Alex Santoso lahir Solo, 05 November 1969 adalah orang yang sama dan satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa Salinan Penetapan ini dapat di gunakan Permohon sebagaimana mestinya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan persamaan Nama Pemohon tersebut,
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023, oleh Ribka Novita Bontong, S.H., Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan dibantu oleh Sahrono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang

Halaman 45 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 46 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahroni, S.H.,M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
2. Biaya proses / ATK ----- Rp. 75.000,00

Halaman 47 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 155.000,00,-

Halaman 48 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 49 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 50 dari 50 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)